

**PENGULANGAN NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

CUT NANDA MAYA SARI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 111 309 789

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

**PENGULANGAN NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan KotaKualasimpang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

CUT NANDA MAYA SARI

Nim: 111309789

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag

NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA

NIP: -

**PENGULANGAN NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 13 Juli 2017
19 Syawal 1438

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Khairani, M.Ag
NIP: 197312242000032001


Sekretaris,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP: -

Penguji I,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Penguji II,


Syarifah Rahmatillah, SHL., MH
NIP: 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

ABSTRAK

Nama/Nim : Cut Nanda Maya Sari/111309789
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)
Tanggal Sidang : 13 Juli 2017
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Dr. BadrulMunir, Lc., MA
Kata Kunci : Pengulangan Nikah, Hukum Islam, Kota Kualasimpang

Pengulangan nikah yang menggambarkan situasi dan kondisi dari masalah yang diteliti ialah terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau lebih umum dengan *Tajdid*. Praktek pengulangannikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah boleh dan bisajadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kategori sebab pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di KUA Kecamatan kota Kualasimpang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindunginya kehormatan. Sebaliknya apabila pada pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan diulang kembali, maka kemashlahatan agama, jiwa, akal dan keturunan akan dirasakan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang) ”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Khairani, M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Drs. Burhannudin Abd Gani, MA, selaku Penasehat Akademik, dan bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga

kepada bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan kepada seluruh Dosen yang tidak sempat dituliskan satu persatu, baik Bapak maupun Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga yang telah berbagi ilmu kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan karena telah membantu, dan mendo'akan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada Abi tercinta Muhammad Rusli, S.Sos, Umi tersayang Susilawati dan Suami tercinta Zulfan Nur, S.Sy. Kemudian kepada keluarga besar, Kak Cut Zulfahni Am.Keb, Abang Zulfan Akbar, S.Pd, Abang Maulana Syahputra Am.Kep. Dan sahabat-sahabat tersayang Dewi Sartika Ana, Dessy Wahyuni, Ria Noviani, Mega Wati, Marlina, Sawwaka Imrayeti, Intan Maulidiana, Rudanto. Karena telah mensupport penulis dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2013 Prodi Hukum Keluarga.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 5 Juli 2017

Penulis

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN TEORITIS PENGULANGAN NIKAH	16
2.1. Pengertian dan hukum nikah	17
2.2. Rukun dan syarat nikah	23
2.3. Macam-macam nikah dan status hukumnya	33
2.4. Konsep Pengulangan nikah	40
BAB TIGA PENGULANGAN NIKAH DI KUA KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
3.1. Profil KUA Kecamatan Kota Kualasimpang	47
3.2. Kasus-kasus pengulangan nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang	50
3.3. Sebab terjadinya pengulangan nikah dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang	56
3.4. Praktek KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dalam menyelesaikan kasus pengulangan nikah	61
3.5. Analisis hukum Islam terhadap pengulangan nikah	63
BAB EMPAT PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU PENDAHULUAAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa berarti *adh-dhammu* (menggabungkan) dan *at-tadakhul* (saling memasuki). Arti nikah menurut *syara'* adalah akad antara suami-istri yang menghalalkan persetubuhan.¹ Makna nikah secara hakiki adalah akad, dan secara *majazi* adalah persetubuhan. Makna nikah secara hakiki adalah persetubuhan, dan secara *majazi* adalah akad.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.²

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki, kedua, adanya mempelai perempuan, ketiga adanya wali, dan keempat ada dua orang saksi dan kelima *ijab*

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hlm. 23.

² H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.

qabul,³ yang paling terpenting ialah *ijab qabul* antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.⁴

Dalam konsep fikih Munakahat, istilah Pengulangan nikah tidak ada. Yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan *Tajiddun* nikah. *Tajiddun* nikah adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah itu hukumnya *zawaj* (boleh).⁵ Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *Tajiddun Nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i.⁶

Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan yakni kedua orang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, *shighat* nya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis *ijab* dan *qabul*, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-*ijab* dan peng-*qabul* mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang di

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 68.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 59.

⁵ http://pusat_konsultasi_Islam.blogspot.com/hukum-akad-nikah-ulang-untuk_legalitas-surat-nikah.di akses pada tanggal 18 November 2016.

⁶ Sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, *al-Anwar li A'mal al-Anwar* sebagai berikut, "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil".

akadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak, bukan dari orang tua, harus ada sifat *syara'* yang menguasai kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh *syara'*.⁷

Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang ialah terjadinya nikah yang diulang dikarenakan akad yang pertama tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad pernikahan. Ada beberapa kasus nikah yang tidak sah dan terjadi pengulangan kembali pernikahan tersebut setelah pernikahan yang sebelumnya sudah dianggap sah oleh penghulu serta saksi. Kasus yang terjadi dalam permasalahan ini cukup menarik untuk dikaji. Ada beberapa kasus yang terjadi karena pengulangan nikah, diantaranya yaitu:

Pertama, terjadi pengulangan akad nikah karena akad yang pertama rusak, disebabkan karena pada akad yang pertama, mempelai wanita menjadikan adik kandungnya sebagai wali, pengakuan dari mempelai wanita sewaktu bimbingan pernikahan ayah kandungnya sudah meninggal, sedangkan pada kenyataannya ayah kandungnya masih hidup tetapi tidak diketahui keberadaannya. Setelah akad nikah pertama selesai dilaksanakan, terjadi pengulangan akad nikah karena akad yang pertama dinyatakan rusak oleh penghulu.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak...*, hlm. 127.

Kedua, pada kasus ini ayah kandung mempelai wanita tidak menyetujui pernikahan anaknya. Sehingga anaknya mengangkat saudara kandung ayahnya atau pamannya menjadi wali pada pernikahannya. Pada saat akad nikah yang pertama terjadi pengakuan mempelai wanita bahwasannya pamannya tersebut adalah ayah kandungnya. Maka dari itu pernikahannya terjadi dan dikatakan sah oleh saksi dan penghulu. Setelah beberapa jam akad nikah pertama selesai dilaksanakan, ayah kandung mempelai wanita yang sebenarnya datang ke KUA untuk memberitahukan bahwa ayah kandungnya tidak setuju dengan pernikahan anaknya itu, kemudian petugas KUA memanggil kembali kedua mempelai serta saksi dan para pihak yang menghadiri akad nikah yang pertama untuk kembali ke KUA dan mengulang kembali nikah tersebut.

Ketiga, pengakuan dari kedua mempelai kepada KUA bahwasanya mereka telah menikah di Malaysia. Akan tetapi kedua orang tua mempelai wanita tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pernikahan anaknya. Karena pada pernikahan tersebut tidak ada bukti, yang ada hanya pengakuan dari kedua mempelai bahwasanya mereka telah menikah di Malaysia, maka pernikahan mereka diulang di KUA sesuai dengan rukun dan syarat sah nya sebuah pernikahan.

Keempat, dalam kasus ini seorang janda yang belum habis masa *iddahnya* dan belum ada akta cerai melapor ke KUA bahwasanya ia ingin menikah, tetapi KUA menolak karena belum memiliki akta cerai. Dan janda tersebut melaksanakan akad nikahnya oleh tengku atau nikah di bawah tangan tidak di KUA, dan yang menjadi wali adalah abang kandung dari ayah mempelai wanita, karena ayah kandung

mempelai wanita di penjara. Setelah akta cerai keluar mereka mendaftarkan diri kembali ke KUA dan akad pernikahannya diulang kembali, dan ayah kandungnya sebagai wali pada pernikahan tersebut.⁸

Dari pemahaman akan permasalahan diatas, maka niat untuk melakukan penelitian terhadap kasus pengulangan nikah dalam pernikahan akan dikaji lebih mendalam. Untuk itu, judul skripsi yang penulis ajukan ini adalah PENGULANGAN NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang).

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemahaman terhadap latar belakang permasalahan di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kategori sebab pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di KUA Kecamatan kota Kualasimpang?

⁸ Hasil wawancara dengan Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari apa yang terjadi ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kategori sebab pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang .

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu dijelaskan istilah yang berhubungan dengan judul. Adapun istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi “Pengulangan nikah menurut perspektif hukum Islam” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang) adalah sebagai berikut:

1.4.1. Pengulangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maksud dari kata pengulangan ialah lakukan lagi, kembali seperti semula, kembali semula atau dari permulaan, berkali-kali. Berulang, dilakukan lebih dari sekali, kembali; kembali lagi, terjadi lagi, sesuatu yang diulang. Pengulangan: orang yang mengulangi, berkali-kali.⁹ Dalam bahasa arab kata pengulangan berarti *al-takrar*. *Al-takrar* merupakan bentuk masdar dari asal kata

⁹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 887.

karrara yang berarti mengulangi. Adapun menurut istilah, Ibnu Atsir mendefinisikan *al-takrar* adalah sebuah lafadz yang menunjukkan kepada suatu makna dengan berulang-ulang.

1.4.2. Nikah

Nikah menurut bahasa berarti *adh-dhammu* (menggabungkan) dan *at-tadakhul* (saling memasuki). Arti nikah menurut *syara'* adalah akad antara suami-istri yang menghalalkan persetubuhan. Makna nikah secara hakiki adalah akad, dan secara *majazi* adalah persetubuhan.¹⁰ Para ulama merinci makna lafal nikah ada tiga macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti sebenarnya dan diartikan pencampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan pencampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama).¹¹ Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa akad nikah adalah akad antara suami istri yang menghalalkan persetubuhan dan ikatan yang sangat kuat dan melaksanakannya dalam suatu ibadah. Akad adalah janji (nikah), perjanjian, kontrak jual beli, akad nikah, perjanjian dalam perkawinan, berakad, mengikat perjanjian (kontrak).¹²

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim...*, hlm. 23.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak...*, hlm. 38.

¹² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan...*, hlm. 23.

1.4.3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Maka pandangan dapat diartikan pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia.

1.4.4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia berdasarkan *Al-Quran* dan hukum *Syara'*. Hukum Islam adalah semua peraturan yang berisi hukum-hukum yang datangnya dari Allah SWT disampaikan oleh Rasulullah SAW buat mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, masyarakat dan negara.¹³ Hukum islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat yaitu *Al-Qur'an* dan *as-sunnah* atau hadis. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.¹⁴ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum islam adalah segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk umat islam, baik dari *Al-Qur'an* maupun dari sunnah Rasulullah saw yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

¹³ Hasbi Ash-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 103.

¹⁴ Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm, 1.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹⁵ Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Dalam sebuah skripsi dengan judul “*Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Nikah Paksa (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 92 K/AG/2009)*” yang ditulis oleh Herli Priatna. Di dalam skripsinya dia menyimpulkan bahwa pembatalan perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Batalnya perkawinan bisa terjadi karena adanya syarat dan rukun yang tidak terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam KHI. Persetujuan kedua calon mempelai merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan perkawinan.¹⁶

Penulis juga menemukan hasil penelitian sebelumnya dengan judul “*Perkawinan Tanpa Izin Wali Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor : 56/Pdt.G/2011/MS-Aceh)*” yang di tulis oleh Saifullah. Di dalam Skripsinya

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

¹⁶ Herli Priatna, “*Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Nikah Paksa, Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 92 K/AG/2009*” (Skripsi tidak dipublikasikan), (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014), hlm. 62.

dia menyimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi tidak menurut prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan juga tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Berdasarkan hasil dari kedua penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya kesamaan antara penelitian yang diteliti dalam skripsi ini dan yang telah diteliti. Oleh sebab itu, penulis akan membahas dan meneliti lebih jauh tentang “pengulangan nikah menurut perspektif hukum Islam” (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), sebagai pembuktian bahwasanya ada perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak akan dibahas. Dalam pembahasan penelitian ini, digunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁸

¹⁷ Saifullah, “*Perkawinan Tanpa Izin Wali Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor : 56/Pdt.G/2011/MS-Aceh)*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015), hlm. 65.

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah sebuah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.¹⁹ sedangkan analisis adalah menganalisa fenomena yang terjadi. Jadi deskriptif analisis yakni sebuah penelitian yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta serta kaitanya dengan fenomena yang ada.²⁰ dalam tulisan ini, terdapat dua jenis metode penelitian, Di bawah ini akan dijelaskan kedua metode tersebut.

1.6.1.1 *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Yaitu mengadakan penelitian langsung dengan menggunakan teknik dengan pengumpulan data yaitu.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud dilakukan wawancara ialah menginstruksikan perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, memverifikasi, mengubah

¹⁹ Basrowi., Suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28.

²⁰ Prasetyo Bambang., Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

dan memperluas informasi dari orang lain.²¹ Dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa orang yang bersumber dari lokasi penelitian dari KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, seperti Kepala KUA dan penghulu dan narasumber lainnya.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam tulisan ini, akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan Pengulangan Nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang. Hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi terkait peristiwa yang berhubungan dengan pengulangan nikah.

1.6.1.2. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Penelitian Perpustakaan yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku, kitab fiqih, Skripsi, jurnal dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan penelitian pokok pembahasan.²² Penelitian perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan hukum dan konsep (teori) yang dapat dijadikan tolak ukur sekaligus pendukung terhadap data yang didapat di lapangan. Buku-buku yang

²¹ Basrowi., Suwandi, *memahami penelitian kualitatif ...*, hlm. 93

²² Singaribun Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 71.

dipakai antara lain: Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, dan Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data hasil penelitian, data dikumpulkan sebanyak mungkin dan menghubungkannya dengan hasil penelitian yang telah lalu. Digabungkannya data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, dari metode yang digunakan, dari penemuan yang di peroleh, dari penafsiran, dan dari kesesuaiannya dengan praktek yang terjadi di lapangan. Kemudian penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk selanjutnya dilakukan wawancara kepada kepala KUA, penghulu dan narasumber lainnya.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang. Kecamatan Kota Kualasimpang terdiri dari 5 Gampong (Desa), yaitu Desa Bukit Tempurung, Kota Kuala Simpang, Kota Lintang, Perdamaian, dan Sriwijaya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya dalam empat bab, terdiri dari :

Bab satu merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang merupakan awal dari skripsi ini, rumusan masalah dibuat agar skripsi ini lebih terarah, dan disertai pula dengan tujuan penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari penelitian perpustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), dan juga terdapat jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data. Untuk lebih sempurnanya penulisan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam empat bab. Pada masing-masing bab ada uraian tersendiri, dan antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan.

Bab dua berisi gambaran umum tentang pengertian dan hukum nikah, rukun dan syarat nikah, macam-macam nikah dan status hukumnya, dan konsep pengulangan nikah.

Bab tiga membahas tentang profil KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, kasus-kasus pengulangan nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, sebab terjadinya pengulangan nikah dalam pernikahan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, praktek KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dalam menyelesaikan kasus pengulangan nikah, dan analisis hukum Islam terhadap pengulangan nikah.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu untuk perbaikan

demi terwujudnya sebuah kesempurnaan menuju perkembangan pengetahuan di masa yang akan datang mengenai kasus pengulangan nikah.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS PENGULANGAN NIKAH

Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antar sesama manusia dan paling kritis keadaannya. Mengapa tidak? Pernikahan adalah sarana tepercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.¹ Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan, tetapi perbedaan di antara pendapat tersebut

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 7.

disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Tetapi semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan salah satunya yaitu akad nikah atau perkawinan.²

2.1. Pengertian dan Hukum Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin,³ seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ج ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ط



Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS. An-Nisaa : 3)

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2004), hlm.59.

³ *Ibid.*,hlm. 35.

yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁴

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.⁵ Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁶

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷ Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat isiadat, dan terutama menurut agama. Makna

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

⁵ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm.5.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

⁷ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456.

nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya. Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut di sini kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan.

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.

⁸Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm. 131.

Definisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut:

Pertama: penggunaan lafaz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Kedua: penggunaan ungkapan yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *syara'*. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.

Ketiga: menggunakan kata yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "*tasarri*".

Definisi yang berdekatan dengan ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.⁹

Menurut *syara'*, Fuqaha telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.¹⁰

Hukum Nikah berasal dari kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah: *Pertama*, sifat *syara'* pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut *syara'*, seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 37-38.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 36.

yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.¹¹ Berikut hukum nikah terdiri atas beberapa perubahan keadaan yaitu:

1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah Sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 43-44.

4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

2.2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka wudu dan *takbiratul ihram* untuk sholat.¹²

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. Semua ini akan dijelaskan keterangannya. Di antara rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45.

batin. Maksud *ijab* dalam akad nikah seperti *ijab* dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *kabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya. Berdasarkan pengertian di atas, *ijab* tidak dapat dikhususkan dalam hati sang istri atau wali dan atau wakilnya. Demikian juga dengan *qabul*.¹³

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut: Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, Dua orang saksi, *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan. UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas

¹³ *Ibid.*, hlm. 59.

membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.¹⁴

Syarat nikah adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun nikah itu sendiri maupun dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad batal adalah jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun.¹⁵

2.2.1. Syarat Terjadinya Nikah

Akad pernikahan seperti akad-akad lain, yaitu harus ada *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadi), *shighat* (tembung atau kalimat akad) yaitu *ijab* (permintaan) dan *kabul* (penerimaan). *'Aqid* dan *ma'qud 'alaih* adalah dasar atau asas akad dan akad itu sendiri adalah *ijab* dan *qabul* di mana keduanya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan keduanya makna dan maksud dapat terealisasikan. *Ijab* dan *qabul* menunjukkan dua bagian yang membentuk akad, baik secara transparan atau melalui kesesuaian. Keduanya mengandung dasar rukun tersebut, yaitu dua orang yang beri akad dan pernikahan yang diakadi. Berdasarkan keterangan di atas, syarat terjadinya akad yang kami sebutkan di sini di antaranya ada

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 61.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak...*, hlm. 96.

yang wajib dipelihara pada dasar akad, yaitu dua orang yang berakad. Di antaranya lagi wajib dipelihara pada dua bagian akad dan dua rukunnya yaitu *shighat*.

Syarat Dua Orang yang Berakad Dua orang berakad adalah dari dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah. Syarat dua orang yang berakad ada dua, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Masing-masing dari dua belah pihak yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai keahlian berkomunikasi. Demikian itu dapat diuji kepandaian akalinya (*mumayyiz* dapat membedakan satu dengan yang lain), maknanya orang yang melakukan akad itu berakal. Akad pernikahan tidak sah jika yang berakad itu gila atau anak kecil yang tidak berakal, karena masing-masing tidak ada keahlian dalam bertindak. Demikian juga orang tidur dan orang mabuk tidak sah akad pernikahan salah satu di antara mereka, karena menyerupai orang gila dan anak kecil yang tidak pandai (*mumayyiz*). Maksud adanya keahlian di sini adalah keahlian pokok seperti yang dicapai anak kecil *mumayyiz* walaupun tidak sempurna. Adapun keahlian yang sempurna seperti anak yang sudah baligh, tidak menjadi syarat jadinya akad dan tidak menjadi syarat sahnya. Berdasarkan hal tersebut, jika kedua orang yang melaksanakan akad atau salah satunya kurang ahli, seperti orang yang kurang akalinya tetapi *mumayyiz* dan anak kecil *mumayyiz* maka sah akadnya, tetapi harus ada izin dari yang berwenang. Adapun orang bodoh tetap sah akad nikahnya dengan ungkapan lisannya, karena pengaruh larangan bertindak hanya dalam urusan harta benda, bukan dalam pernikahan.

Kedua, Masing-masing dari yang menyelenggarakan akad hendaknya mendengar perkataan yang lain dan paham maksudnya. Bagi yang *ijab* bermaksud menyampaikan akad pernikahan dengan mengungkapkan kalimat, sedangkan yang menerima (*qabul*) bermaksud setuju atas apa yang diminta (*ijab*) dengan mengungkapkan suatu kalimat pula. Hal ini berlaku jika akad dihadiri di majelis sehingga, berlaku ungkapan kalimat dan lafal. Jika akad dilakukan dengan kirim surat tertulis atau surat yang dibacakan, cukup bagi salah satu dari dua orang yang melaksanakan akad mengetahui apa yang dikehendaki penulis surat melalui lisan delegasinya.¹⁶

Demikian juga jika akad dihadiri dan tidak berlaku akad dengan lafal, misalnya salah satu dari kedua belah pihak bisu, tuli, dan atau keduanya yakni bisu dan tuli, cukup bagi masing-masing yang menyelenggarakan akad mengetahui tujuan tulisan atau isyarat. Inilah di antara syarat secara umum yang disyaratkan dalam akad nikah atau akad yang lain.

Seorang wanita yang diakadi mempunyai dua persyaratan, yaitu sebagai berikut. Wanita yang benar-benar wanita. Tidak sah akad menikah dengan banci yang *musykil*, yaitu seseorang yang sulit atau tidak jelas statusnya. Ia bukan laki-laki sehingga bersama kaum laki-laki dan bukan wanita sehingga berkumpul bersama kaum wanita. Jika dilakukan akad nikah terhadap banci *musykil*, akadnya batal. Wanita yang dilaksanakan akadnya tidak haram secara pasti, tidak *syubhat* bagi seseorang yang ingin menikahinya. Wanita yang secara pasti haram, pernikahannya

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

batal karena tidak ada tempat yang pokok. Misalnya wanita yang haram bagi seorang laki-laki seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak/ibu (bibi), wanita yang masih punya suami dinikahi oleh suami lain, dan wanita muslimah dinikahi oleh suami nonmuslim. Semua itu nikahnya batal.

Syarat *Shighat* Ada beberapa syarat pada *shighat* akad dalam *ijab-qabul*, yaitu sebagai berikut. Hendaknya *ijab-qabul* dilaksanakan dalam satu majelis jika kedua orang yang melaksanakan akad hadir keduanya. Jika majelis akad berbeda sedangkan mereka hadir keduanya, misalnya salah satu di antara mereka menyampaikan *ijab* kemudian yang lain berdiri meninggalkan majelis sebelum *qabul* atau sibuk pekerjaan yang menurut *uruf* berpaling dari *ijab*, maka tidak sah akad pernikahannya. Akan tetapi, apabila salah satu dari dua orang tersebut tidak hadir (*ghaib*) di majelis, misalnya seorang laki-laki berkata: “Aku nikahkan diriku dari Fulanah” namun ia tidak hadir di majelis akad, melainkan disampaikan di majelis lain, wanita itu berkata “Aku terima”. Pernikahan seperti ini sah akadnya apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas pada penjelasan *ijab-qabul*.

Persesuaian *qabul* pada *ijab* sehingga memperoleh korelasi antara keduanya dan mencapai maksud akad. Jika berbeda dan tidak ada korelasi antara *qabul* dan *ijab*, tidak sah akadnya. Misalnya bapak wanita yang terpinang berkata: “Aku nikahkan engkau dengan anakku Aisyah”. Peminang menjawab: “Aku terima nikahnya putri engkau Fatimah”. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Pihak penyampai *ijab* tidak meralat *ijab*-nya sebelum *qabul* pihak lain. Jika ia meralat maka

batal pengaruhnya karena ia mempunyai hak rujuk sebelum *qabul* sempurna. Berdasarkan ini, *ijab* mempunyai keharusan bagi pemiliknya kecuali berlangsung sampai *qabul* tiba.

Pihak kedua tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada menolak atau berpaling setelah *ijab*, misalnya ia pindah kepada pembicaraan lain yang tidak berkaitan dengan tema pernikahan. Misalnya wali perempuan berkata: “Aku nikahkan engkau dengan wanita yang mewakili aku Fulanah di hadapan para saksi dengan mahar sekian”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “Aku menyewa tempat tinggal dengan harga sekian”. Jawaban ini menunjukkan bahwa ia menolak *ijab*.¹⁷

2.2.2. Syarat Pelaksanaan Nikah

Dengan wujudnya syarat maka timbullah pengaruh akad secara syar‘i dalam pelaksanaan. Tuntutan syarat pelaksanaan akad adalah bergantungnya akad pada izin dari orang yang mempunyai hak izin ketika tidak adanya syarat.

Syarat pelaksanaan mendekati syarat jadi dan syarat sah yang harus mendapat perhatian keduanya. Syarat pelaksanaan akad pernikahan ada empat, yaitu sebagai berikut. Masing-masing suami istri sempurna keahliannya (kelayakannya) dalam penguasaan akad baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain. Maksud kesempurnaan keahlian akad adalah berakal dan baligh. Selama masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad berakal dan baligh berarti dapat melaksanakan akad dan menimbulkan pengaruh konsekuensi kehalalan bercampur kewajiban mahar, dan lain-lain. Andaikata salah satunya tidak ada keahlian seperti

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 98-99.

gila atau anak kecil yang belum pandai (*mumayyiz*) akad pernikahan tidak dapat terlaksana dan batal kecuali mendapat izin dari orang yang berhak memberi izin. Andaikata salah satunya kurang memiliki keahlian seperti anak kecil yang sudah *mumayyiz* atau orang yang kurang akal tetapi *mumayyiz*, maka akadnya terhenti pada izin orang yang mempunyai hak izin.

Demikian juga jika seseorang melaksanakan akad dari orang lain tanpa atas nama pengganti, itulah yang disebut *fudhuli* (tenaga lebih), akadnya terhenti pada izin orang lain tersebut. Jika ia mengizinkan, jadilah akadnya sempurna dan menimbulkan pengaruh konsekuensi beberapa hukum, mahar, nafkah, hak waris, *iddah*, dan lain-lain. Sebelum ada izin, tidak halal mencampuri istri dan tidak ada hak mewarisi antar keduanya. Akan tetapi, jika sudah telanjur bercampur sebelum izin dan istri itu hamil, maka tetaplah nasab anak itu dari suami tersebut, wajib ada *iddah* setelah dipisahkan antara keduanya dan wajib membayar mahar minimal yang disebutkan dan membayar *mahar mitsil*. Hal tersebut dikarenakan bercampur jika haram tanpa syubhat wajib dihukum dan jika haram dan terdapat syubhat gugurlah hukuman dan wajib membayar *mahar mitsil*.¹⁸

Dari sana ada dua hal yang perlu dianalisis, yaitu sebagai berikut,

Pertama, dalam pelaksanaan akad nikah sepasang suami istri tidak disyaratkan harus baligh dan pandai. Jika salah satunya bodoh atau pelupa walaupun telah terjadi pemblokiran pelaksanaan, akad nikahnya sah karena pemblokiran orang bodoh dan pelupa hanya dalam pembelanjaan harta, dalam pekerjaan pribadi tidak

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 116.

termasuk dalam kategori pemblokiran. Oleh karena itu, mereka boleh melaksanakan akad dan tidak ada kewajiban mahar yang lebih banyak dari *mahar mitsil* jika yang bodoh itu suami, dan paling tidak wajib *mahar mitsil* jika yang bodoh itu istri.

Kedua, syarat keahlian khusus pada suami, bukan istri menurut jumah *fuqaha'*. Mereka berpendapat bahwa wanita tidak ada hak mendekati akad pernikahan secara mutlak, karena akad nikah tidak timbul dengan ungkapan wanita sekalipun wanita itu sempurna keahliannya. Analisis ini berseberangan dengan analisis ulama fiqh Hanafiyah yang memberi hak wanita sempurna kewaliannya dalam urusan nikah selama wanita itu baligh dan berakal, sekalipun yang lebih disukai dan yang lebih utama diwakilkan kepada walinya yang memperhatikan urusan pernikahannya. Berikut akan dibahas secara terperinci tema kewalian dalam pernikahan pada bab khusus.¹⁹

Masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai sifat penguasaan akad, adakalanya asli dari diri sendiri atau dengan kewalian pada orang lain atau perwakilan. Jika salah satunya atau keduanya *fudhuli* (selain di atas), sah akad dan pelaksanaannya terhenti pada izin orang yang mempunyai hak, yaitu yang diakadi serta dapat menimbulkan pengaruh hukum. Demikian itu seperti perkataan seorang laki-laki pada wali perempuan: “Aku nikahkan putri engkau Fulanah dari Said”. Tanpa ada perwakilan dari Said untuk menikahkan. Laki-laki itu menerimanya di hadapan dua orang saksi. Akad tersebut

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 117.

menjadi sah menurut *fuqaha'*, tetapi terhenti pada izin orang yang diakadi, yakni Said.

Disyaratkan dalam pernikahan dengan perwakilan, hendaknya wakil tidak menyalahi perkara yang diwakilkan. Jika ia menyalahinya, akadnya terhenti pada izin orang yang terwakili. Misalnya, jika seseorang mewakilkan kepada yang lain untuk menikahkan gadis, kemudian ia menikahkannya dengan janda atau mewakilkan pernikahan dengan mahar kredit kemudian ia menikahkannya dengan mahar tunai. Kecuali jika perbedaan tersebut demi ke maslahatan orang yang terwakili maka akad sah dilaksanakan dan tidak perlu izin dari yang bersangkutan. Seperti seseorang berkata kepada yang lain: “Nikahkanlah aku kepada seorang perempuan dengan mahar dua ribu”, kemudian ia dinikahkannya dengan mahar Seribu. Perbedaan ini dimaksudkan untuk kemaslahatan orang yang terwakili. Hendaknya yang melaksanakan akad bukan wali atau setelahnya sedangkan yang lebih dekat tidak ada di tempat. Jika telah dilaksanakan akad kemudian hadir walinya yang terdekat, ia boleh memilih antara izin akad wali yang jauh dan membatalkannya. Misalnya, jika seseorang menikahkan saudara perempuannya padahal ketika itu ayahnya ada maka akad tidak dapat dilaksanakan kecuali ada izin dari ayah jika ingin menyempurnakan syarat-syarat perwalian.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 118.

2.3. Macam-macam Nikah dan Status Hukumnya

Hukum pernikahan dan pengaruh yang ditimbulkannya mengikuti sifat-sifat akad itu sendiri, seperti sah, murni, batal, dan lain-lain. Pengaruh-pengaruh ini akan berbeda karena perbedaan sifat, pengaruh akad yang sah berbeda dengan akad yang bergantung, dan seterusnya.

2.3.1. Nikah Sah Murni dan Hukumnya

Pernikahan sah murni adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dijelaskan, yakni kedua orang yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, *shighat*-nya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis *ijab-qabul*, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-*ijab* dan peng-*qabul* mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak bukan dari orangtua, harus ada sifat *syara'* yang menguasai kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah murni dan menimbulkan pengaruh-pengaruh *syara'*. Pengaruh-pengaruh ini yang akan dijelaskan secara global di sini dan masing-masing akan dibahas secara spesifik.²¹

Beberapa pengaruh akad yang sah murni Pengaruh ini ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

²¹ *Ibid.*, hlm. 127.

Pertama, beberapa pengaruh yang menjadi kewajiban suami terhadap istri disebabkan tuntutan akad pernikahan yang sah murni ada mahar, wajib tidak tetap semata karena akad. Jika mahar disebutkan dalam akad, kewajibannya sesuai dengan yang disebutkan dan jika tidak disebutkan maka kembali kepada *mahar mitsil* istri. Kewajiban suami terhadap istri sebab akad adalah memberi nafkah dengan segala macamnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan gaji pembantu jika istri memerlukan pembantu, kecuali jika istri tidak taat tanpa *udzur syara'*. Jika suami menikah dengan istri lain, wajib bertindak adil antara mereka. Suami tidak menyakiti istri dengan perbuatan atau perkataan kecuali diperbolehkan *syara'*.

Kedua, beberapa pengaruh yang menjadi kewajiban istri terhadap suami sebab tuntutan akad yaitu, Istri masuk ke wilayah kepatuhan suami dan tinggal di rumah yang disediakan suami, manakala tempat tinggal tersebut memenuhi tiga syarat, yaitu tempat tinggal layak huni, suami telah membayar mahar jika dipersyaratkan tunai, suami dapat dipercaya terhadap harta dan diri istri. Pengaruh kewajiban istri terhadap suami, istri tinggal di rumahnya dan tidak keluar dari rumah tanpa sebab yang memperbolehkan secara *syara'* kecuali ada izin dari suami. Patuh terhadap suami kecuali ada larangan *syara'*. Istri tunduk pada pengajaran suami pada hal-hal yang diperbolehkan *syara'*, yakni wilayah adab dan etika.

Ketiga, beberapa pengaruh kewajiban atas masing-masing suami istri terhadap lainnya sebab tuntutan akad nikah yang sah ada lima perkara, yaitu Penetapan nasab anak-anak yang dilahirkan dari padanya. Bagi penetapan nasab ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi secara *syara'*, Masing-masing akan mewarisi selama satu

agama, jika salah satunya meninggal setelah akad maka yang masih hidup akan mewarisi sesuai dengan peraturan yang menjelaskan para waris dan bagiannya, selama tidak ada penghalang secara *syara'*. Keharaman saudara sambung. Jika terjadi akad nikah antara laki-laki dan perempuan, maka haram atas perempuan bapaknya laki-laki (mertua) walaupun ia ditalak suami sebelum bercampur. Demikian pula haram atas laki-laki ini seluruh orangtua perempuan. Artinya, tidak halal bagi suami menikahi ibunya dan neneknya walaupun istri diceraikan sebelum bercampur. Adapun anak-anak istri yang telah berlangsung akad tidak haram bagi suami kecuali telah bercampur. Maksudnya jika suami menalak istri sebelum bercampur, suami boleh menikahi anak putri dari mantan istrinya atau cucu putri dari putrinya atau dan putranya. Halal bagi masing-masing pasangan suami istri bersenang-senang dengan pasangannya dengan cara yang diizinkan *syara'* selama tidak ada yang mencegah, seperti menstruasi atau nifas. Masing-masing dari suami istri wajib mempergauli pasangannya dengan baik, agar mudah memecahkan permasalahan hidup. Istri wajib memperhatikan kemaslahatan rumah tangga, pendidikan anak-anaknya, dan lain-lain dari segala hak dan kewajiban yang ditentukan syariat dalam kehidupan rumah tangga.²²

2.3.2. Nikah yang Bergantung dan Hukumnya

Akad pernikahan yang bergantung adalah akad shahih yang terhenti pada izin orang yang mempunyai kekuasaan, seperti akad pernikahan anak kecil yang sudah pandai (*mumayyiz*) terhenti pada izin walinya, terhentinya akad *fudhuli* (dilakukan

²² *Ibid.*, hlm. 128.

orang lain bukan wakil dan bukan pengganti) atas izin orang yang diakadi, yakni suami atau istri. Menurut Imam Muhammad Al-Wali, wanita berakal dan baligh disamakan dengan akad *fudhuli*. Jika ia dinikahkan tanpa didahului izin, akadnya bergantung pada izinnya, kewaliannya berserikat, wali tidak memiliki hak paksa menikahkan. Hukum akad bergantung pada izin dari wanita tersebut, jika ia mengizinkan maka akad sah sempurna dan menimbulkan segala hukum, seperti mahar, nafkah, waris, *iddah*, dan lain-lain. Sedangkan jika belum izin maka tidak halal mencampurinya dan tidak ada waris antara mereka berdua. Hanya jika telanjur bercampur dan istri mengandung, nasab anak tetap atas diri suami, wajib ber-*iddah* sebab dipisahkan karena wajib dipisahkan, dan suami wajib membayar mahar.

Dalam masalah ini, haram baginya saudara persambungan dan sebab percampuran ini tidak menggugurkan hak wali untuk meralat pernikahan ini. Ibnu Abidin berkata: “Hukum bercampur pada pernikahan bergantung sama dengan hukum pernikahan *fasid* (rusak) gugurnya hukuman, tetap nasab, dan wajib minimal membayar mahar yang disebutkan dan *mahar mitsil*”.

Akad *fudhuli* (akad dilakukan orang lain bukan wakil dan bukan pengganti) menjadi akad bergantung dengan dua perkara berikut.

Pertama, *fudhuli* tidak pada kedua belah pihak suami dan istri, jika *fudhuli* pada keduanya maka akad tidak bergantung pada izin, tetapi akad batal sejak awal. Hal ini berbeda dengan pendapat Abi Yusuf.

Kedua, akad menerima izin waktu timbulnya, tentunya ada orang yang mengizinkan, yang memiliki kewenangan. Jika tidak demikian maka akadnya batal.

Sebagaimana andaikata seorang *fudhuli* menikahkan seseorang dengan saudara perempuan istrinya atau menikahkan dengan seorang perempuan yang masih dalam *iddah*. Akad ini tidak menerima izin pada waktu timbulnya akad dan tidak ada seorang pun yang memiliki izin, sehingga jika hilang pencegah (*mani*) misalnya istri laki laki tersebut meninggal dunia atau habis masa *iddah*-nya kemudian suami mengizinkan akad *fudhuli*, maka tidak sah karena izin tidak diperlukan Pada akad batil.

Akad *fudhuli* dalam pernikahan memiliki beberapa hukum, antara lain yaitu, jika diadakan akad pernikahan (*fudhuli*) pada seseorang, kemudian orang yang berakad *fudhuli* tersebut meninggal dunia maka izin akad *fudhuli* baru diberikan kepada yang berkompeten setelah meninggalnya. Pernikahan sah untuk terus dilanjutkan disebabkan syarat sah izin akad *fudhuli* adalah masih adanya orang yang diakadi (suami dan istri) karena kepadanya hak-hak akad dikembalikan. Berbeda dengan akad jual beli yang diadakan secara *fudhuli*, jika belum ada izin maka izin setelah meninggalnya tidak ada gunanya karena hak-hak akad dikembalikan kepadanya (yang sudah meninggal itu), padahal seharusnya ia masih memiliki waktu untuk memberikan izin.

Di antara hukum orang yang mengadakan akad *fudhuli*, baginya tidak mempunyai hak merusak akad pernikahan setelah *ijab-qabul* dan sebelum izin dari yang berkompeten. Berbeda dengan transaksi jual beli, ia mempunyai hak tersebut karena izin dalam transaksi jual beli dikembalikan kepadanya. Dalam transaksi jual

beli mempunyai hak merusak akad sebelum izin sehingga tidak berbuat salah yang terkadang terjadi pada transaksi tersebut.²³

2.3.3. Nikah Yang Rusak Dan Hukumnya

Ulama Hanafiyah membedakan antara nikah batil dan *fasid* (rusak), batil adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti menjual bangkai atau menikahkan wanita yang haram dinikahi. Sedangkan *fasid* adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi pernikahan yang dibatasi waktunya dengan menggunakan *shighat* nikah atau kawin atau yang lain dari beberapa lafal yang menjadi akad nikah dan berpoligami, yakni mengumpulkan dua perempuan bersaudara yang keduanya haram terhadap yang lain (mahram). Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad nikah maka disebut batil dan jika terjadi di luar rukun akad, disebut *fasid* (rusak), seperti mempersyaratkan suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad.

Hukum akad nikah *fasid* tidak mewajibkan sesuatu dari pengaruh-pengaruh pernikahan. Jika seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan akad nikah *fasid* ini hukumnya maksiat. Bagi kedua suami istri yang telah melakukan akad *fasid* hendaknya berpisah dengan kesadaran sendiri, karena melangsungkan akad *fasid* tidak diperbolehkan menurut *syara'*. Jika tidak berpisah (*furqah*) berdasarkan kesadaran sendiri maka bagi yang mengetahuinya, wajib memisahkan mereka atau melaporkan ke penghulu agar dipisahkan. Sesungguhnya hal tersebut dilaksanakan

²³ *Ibid.*, hlm. 130-131.

karena memandang kemaslahatan kaum muslimin, baik dari segi duniawi maupun ukhrawi. Ini merupakan salah satu tempat yang diangkat tentang asumsi sah. Departemen Pengadilan Mesir telah mengeluarkan tema tersebut pada Nomor 35 Tahun 1918. Ada beberapa pengaruh akibat percampuran dalam akad *fasid*, yaitu Menolak hukuman zina karena adanya *syubhat* (kesamaran). Jika mahar disebutkan dalam akad, kewajibannya adalah membayar minimal dari yang disebutkan dan membayar *mahar mitsil*. Demikian itu karena percampuran laki-laki dan wanita mewajibkan salah satu dari dua perkara, yaitu mahar dan adakalanya hukuman. Hukuman di sini sudah terhapus karena *syubhat* yang masih ada adalah mahar. Dalam akad ini, mahar yang disebutkan tidak wajib dibayar penuh karena akad *fasid* dikembalikan kepada nilai hakiki, yaitu *mahar mitsil* dalam masalah ini, hanya jika mereka rela dengan yang sedikit maka tidak perlu ditambah.

Mahar mitsil wajib optimal, karena rusaknya mahar yang disebutkan pada akad yang rusak maka dikembalikan kepada *mahar mitsil*. Jika mahar memang tidak disebutkan dalam akad, kewajiban *mahar mitsil* secara optimal disepakati ulama. Dengan percampuran ini, haram baginya saudara sambung, haram atas laki-laki semua orangtua wanita tersebut dan anak-anaknya. Demikian pula haram atas wanita semua orangtua laki-laki dan anak anaknya. Kewajiban *iddah* pada wanita tersebut dihitung sejak hari perpisahan, baik perpisahan ini dilakukan dengan kesadaran sendiri atau dipisahkan penghulu atau pengadilan karena menjaga keturunan. Wanita beriddah dalam perpisahan ini seperti *iddah* talak sampai pada kondisi ditinggal wafat laki-laki, yakni *iddah* wafat adalah empat bulan sepuluh hari.

Penetapan nasab anak-anak yang dikandung istri dari percampuran ini, karena untuk menghidupkan anak-anak dan menjaga ketersediaan mereka. Sebagaimana penjelasan di atas beberapa hukum ditetapkan pada akad *fasid*. Di sini tidak ada penetapan hak waris antara laki-laki dan perempuan, tidak ada kewajiban nafkah, tempat tinggal, dan kepatuhan suami. Ketetapan atas semua ini bergantung pada percampuran yang benar-benar terjadi. Adapun bersunyi-sunyian saja (tanpa bercampur), tidak ada kewajiban sesuatu dari hukum-hukum tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa hukum pernikahan *fasid* tidak berbeda dengan hukum pernikahan bergantung, kecuali pernikahan bergantung ini dapat diikuti izin sampai setelah bercampur, ia dapat terus berlanjut dan dapat menimbulkan semua pengaruh pernikahan, sedangkan akad *fasid* tidak bisa sama sekali.²⁴

2.4. Konsep Pengulangan Nikah

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang”. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan *I'adah* (إعادة), *takrar* atau *takrir* (تكرار/تكرير). Secara

²⁴ *Ibid.*, hlm. 132-133.

etimologi *I'adah* (إعادة) berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi²⁵.

Sedangkan arti *I'adah* secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan “sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama”. Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiah menyebutkan arti *I'adah* yaitu “melakukan sesuatu yang wajib pada waktunya karena ada kekurangan yang bukan *fasid*”. Imam al-Qarafi dari ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut “melaksanakan ibadah pada waktu lain karena ada kekurangan pada sebagiannya”. Sementara kalangan Hanabilah mendefinisikan “melakukan sesuatu sekali lagi”²⁶. Kiranya definisi Hanabilah lebih umum dan komplit untuk mendiskripsikan pengertian pengulangan (إعادة) dalam Fiqh Islam.

Terdapat sejumlah istilah yang sinonim dengan *i'adah*, yaitu *Takrar* (تكرار), *Qadha* (قضاء), dan *Istiknaf* (استئناف) dan *Tajdid* (تجديد) yang mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan *I'adah*, namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam pemakaian terminologi keilmuan.

Takrar (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan *I'adah* adalah mengulang sesuatu sekali saja²⁷.

²⁵ Ensiklopedia Fiqh Kuwait, *al Mausū'ah al Fiqhiyyah al Kuwait*, (Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait), hlm. 177.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Abu Hilal al Askari, *Perbedaan dalam bahasa (الفروق اللغوية)*, (Darul Afaq, Beirut), hlm. 30.

Qadha adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, sementara *i'adah* mengerjakan sebuah perbuatan sekali lagi dalam waktunya, jika ada waktu tertentu atau waktu lain jika tidak ada waktu tertentu.²⁸

Adapun istilah *Istiknaf* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan *I'adah* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya.²⁹

Sementara istilah *Tajdid* secara etimologi memperbarui dan secara terminologi dimaksudkan memperbarui atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti *tajdid* wudhu yaitu memperbarui wudhu³⁰, walaupun wudhu orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dan kehati-hatian saja.

Oleh karena itu terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'adah* atau lebih umum dengan *Tajdid* yaitu memperbaharui untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, walaupun tidak batal.

Hukum *I'adah* dalam fiqh

Dalam fiqh Islam, hukum pengulangan (*I'adah*) suatu perbuatan terbagi kepada 2 jenis:

²⁸ Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausū'ah al Fiqhiyyah al Kuwait...*, hlm. 177.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 155.

1. Pengulangan karena kekurangan pada perbuatan pertama atau
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama

Pengulangan karena kekurangan pada perbuatan pertama. Apabila pengulangan karena kekurangan pada perbuatan pertama, maka hukumnya berbeda sesuai dengan perbedaan kekurangan tersebut. Apabila kekurangan tersebut merusak perbuatan dan perbuatan tersebut wajib, maka perbuatan tersebut wajib diulang, seperti seseorang berwudhu kemudian shalat, lalu dia mengetahui bahwa air wudhu dia bernajis, maka ia mengulang wudhu dan shalat.

Tetapi jika perbuatan tersebut tidak wajib, dan kekurangan tersebut, menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka tidak dinamakan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (*I'adah*), karena pada dasarnya, tidak dianggap dalam pandangan syariah.

Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaan benar, kemudian tiba-tiba ada kekurangan yang merusak perbuatan dimaksud, maka para *fuqaha'* telah berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah perbuatan mengikat/diharuskan (*mulzam*) atau tidak (*ghairumulzam*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat (*mulzam*) seperti Hanafiyyah dan Malikiyyah, maka mereka mewajibkan pengulangan (*I'adah*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat (*ghairumulzam*) seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, maka mereka tidak mewajibkan pengulangan (*I'adah*). Seperti orang yang memulai

berpuasa kemudian berbuka karena ada uzur atau tanpa uzur, maka Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan ia mengulang, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tidak mengulang. Dan ada juga yang menganjurkan untuk diulang karena mereka menganjurkan untuk keluar dari perbedaan pendapat di antara ulama.

Jika kekurangan tidak menyebabkan rusaknya perbuatan dan kekurangan tersebut menyebabkan haram, maka pengulangan wajib. Jika kekurangan tersebut menyebabkan makruh, maka pengulangan juga sunnah (dianjurkan). Siapa yang meninggalkan muwalah atau tartib dalam berwudhu, maka dianjurkan untuk mengulang bagi yang mengatakan hukumnya sunnah.

Pengulangan bukan karena kekurangan pada perbuatan pertama. Apabila pengulangan bukan karena kekurangan pada perbuatan utama, maka kondisinya tidak terlepas dari diulang karena ada alasan yang disyariatkan (dianjurkan atau alasan yang tidak disyariatkan. Apabila diulang karena alasan yang disyariatkan seperti memperoleh pahala, maka pengulangan dianjurkan. Sedangkan jika ulang karena alasan yang tidak disyariatkan, maka tidak dianjurkan pengulangan (makruh), seperti azan dan *iqamah* tidak diulang ketika mengulang shalat menurut Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah, dan sebagian Syafi'iyah.

Sebab-sebab *I'adah* Pengulangan sebuah perbuatan disebabkan antara lain:

1. Terlaksananya sebuah perbuatan secara tidak benar seperti tidak terpenuhi syarat sah. Seperti orang yang menikah tetapi tidak adanya wali dalam pernikahan tersebut.

2. Keraguan atas terjadinya sebuah perbuatan, seperti orang lupa shalat yang ia tinggalkan dan tidak ingat shalat mana yang belum dikerjakan, maka untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, ia mengulang semua shalat lima waktu.
3. Batalnya perbuatan setelah pelaksanaan karena sebab tertentu. Apabila seseorang menikah, walinya ada, tetapi sengaja ditiadakan karena sesuatu hal, nikahnya sudah selesai, kemudian ia mengatakan sebenarnya kalau walinya ada tapi jauh, maka nikahnya diulang.

Sedangkan *tajdidun* nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau *tajdidun nikah* atau memperbaharui akad nikah. Menurut Qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada Akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui Akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihtiyath*). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut terdapat kekurangan, menghalangi keabsahan perbuatan, seperti hilangnya salah satu syarat, maka dinamakan mengerjakan perbuatan itu sekali lagi dengan mengulang (*I'adah*), apabila salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi pada pernikahan pertama maka pernikahan tersebut diulang.

Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian (*al-Firqati*). Pandangan fiqih disebut *tajdid* nikah atau pembaruan nikah. *Tajdid* nikah itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status

pernikahan. Suatu hukum dari *tajdidun* nikah adalah boleh, karena mengulangi akad nikah, di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumbuh ulama *tajdidun* nikah tidak merusak akad yang pertama.³¹

Dari beberapa argumen tentang hukum pengulangan nikah menurut para fuqaha di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari pengulangan nikah adalah boleh dan bisa menjadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah dan apabila nikah tersebut tidak terpenuhi rukun dan syarat pada pernikahan.³² Suatu pernikahan yang nikahnya tidak sah, maka pernikahan tersebut diulang karena untuk menghindari kemaslahatan (*I'adah*), akan tetapi apabila pernikahan tersebut untuk memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*) maka itu termasuk *tajdid* nikah.

³¹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, juz 13, (Darul Fikri), hlm. 199.

³² Menurut A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (*ihthyath*), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hukum ini bisa berubah menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya.

BAB TIGA
PENGULANGAN NIKAH DI KUA KECAMATAN KOTA
KUALASIMPANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1. Profil KUA Kecamatan Kota KualaSimpang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kualasimpang merupakan salah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tertua yang ada di Aceh Tamiang, hal ini dikarenakan KUA yang pada saat itu disebut Balai Nikah yang telah ada sejak tahun 1946 dan sudah memiliki kantor yang terletak disebelah kantor Kewedanan III Aceh Timur di Kuala simpang (sekarang beralamat di Jalan S.Parman No.02 Kota Kualasimpang. Pegawai pencatatan Nikah pertama sekali dijabat oleh Tgk. Muhammad Din yang menjabat dari tahun 1946 s/d 1970. Sampai sekarang kantor Urusan Agama telah di jabat sebanyak 17 orang Kepala KUA (PPN).

Pada saat itu pernikahan lebih banyak dilakukan dirumah, yang dilakukan oleh P3N atau Tokoh Agama yang ditunjuk untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPN yang berada di KUA Kota Kualasimpang untuk dicatat di dalam buku pendaftaran nikah (sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk)

KUA Kecamatan Kota Kualasimpang mewilayahi 5 Kampung, yaitu: kampung Kota Kualasimpang, Perdamaian, Sriwijaya, Bukit Tempurung dan Kampung Kota Lintang. Jumlah penduduk Kecamatan Kota Kualasimpang berdasarkan data pada Kantor Kecamatan sebanyak 5.455 KK, 21.453 jiwa dengan rincian penganut Agama Islam sebanyak 19.898, penganut agama Kristen Protestan sebanyak 192 jiwa, Kristen Katolik sebanyak 101 jiwa, penganut agama

Hindu 3 jiwa, penganut agama Budha sebanyak 643 jiwa dan penganut agama Konghuchu sebanyak 241 jiwa (data per Januari 2015).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kualasimpang tetap berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh komponen masyarakat baik dalam hal pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, ibadah sosial, perwakafan dan juga penyelesaian persoalan-persoalan perselisihan dalam rumah tangga juga menjalani kerjasama lintas sektoral dengan semua instansi pemerintah dan ormas oramas Islam dalam pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama, sesuai dengan visi KUA Kecamatan Kota Kualasimpang “mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia, serta memberikan pelayanan yang prima untuk semua objek pelayanan bagi seluruh komponen masyarakat”. Serta dengan motto KUA “Melayani Ummat Dengan Penuh Semangat”.¹

Kepala Kantor Urusan Agama adalah pejabat terendah dalam Kementerian Agama pada tingkat kecamatan, disamping itu juga bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Ketua Pembinaan Pengalaman Agama Islam (P2A) Singkatnya, KUA di Kecamatan bertugas membantu masyarakat melaksanakan segala urusan dalam bidang keagamaan.²

¹ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kualasimpang tanggal 5 Januari 2015.

² Sumber Data: Data Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Tahun 2012. Dirujuk dalam Skripsi, Rahmil Izzati, “Urgensi Saksi Dalam Rujuk Menurut KHI (Studi Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)” (Skripsi tidak dipublikasi) (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015), hlm. 43.

3.2. Kasus-Kasus Pengulangan Nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dan terus menerus melahirkan dan mempunyai keturunan. Demikian juga, pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu diantara sesama. Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi*, maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah,³ dan bisa pula bernilai fasad (*fasid*) atau batal (batil).⁴ Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.⁵

Penelitian ini ditujukan kepada kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, penghulu dan pasangan suami-istri yang mengulang nikah, dan

³ Kata sah berasal dari bahasa Arab “sahih” yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Ushul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya. Sedangkan akad nikah yang sah mempunyai beberapa akibat hukum antara lain halalnya bergaul sebagai suami istri. Suami wajib memberi nafkah kepada pihak istri, saling mewarisi dan jika punya keturunan, maka keturunan itu di akui sehingga mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak yang sah, dan hal-hal lain yang ditimbulkan oleh akad nikah yang berpredikat sah.

⁴ Fasad dan batal, dua istilah tersebut adalah lawan dari istilah sah. Artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti fasad atau batal. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat dan rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*) bisa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal. Pelaksanaan ibadah seperti itu hanya kelihatan pada permukaan, namun dalam pandangan hukum syara' belum dianggap terlaksana. Oleh sebab itu tidak menggugurkan kewajiban sehingga wajib diulang pelaksanaannya. Dirujuk dalam buku, Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) hlm. 20-21.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak...*, hlm. 39.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Kota Kualasimpang. Paling tidak terdapat empat kasus terkait dengan pengulangan nikah. Adapun kasus-kasus tersebut, pertama, ghaibnya wali nasab. Kedua, berbohongnya mempelai wanita kepada petugas KUA. Ketiga, orang tua mempelai wanita tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pernikahan anaknya. Keempat, pernikahan seorang janda yang belum habis masa *iddahnya*. Keterangan lebih lanjut terkait kasus-kasus pengulangan nikah akan dijelaskan di bawah ini:

1. Ghaibnya wali nasab

Islam menetapkan betapa pentingnya suatu hubungan nasab, agar terhubungannya tali persaudaraan antara saudara kandung laki-laki dan saudara perempuan. Terjadinya pengulangan nikah dalam kasus ini disebabkan karena mempelai wanita mengatakan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bahwa ayah kandungnya sudah meninggal dunia, kasus ini terjadi pada tanggal 2 Oktober 2015. Kemudian mempelai wanita menjadikan adik kandungnya sebagai wali nasab pada pernikahannya. Padahal pada kenyataannya ayah kandungnya masih hidup, tetapi tidak diketahui dimana keberadaannya (*Ghaib*). Setelah nikah selesai dilakukan, dan setelah semua saksi yang menyaksikan pulang kerumah masing-masing, sekitar 45 menit kemudian datang petugas dari KUA Kecamatan Kota Kualasimpang kerumah mempelai wanita dan menyatakan bahwasanya kedua mempelai diharuskan kembali ke kantor KUA untuk mengulang nikah, karena nikah yang pertama dinyatakan tidak sah oleh Kepala KUA.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Dewi Astuti, mempelai wanita, pada tanggal 7 Desember 2016.

Dalam kasus ini diperoleh keterangan lain bahwa pengulangan nikah terjadi karena ternyata ayah kandung dari mempelai wanita ternyata masih hidup, hanya saja tidak tahu dimana, dan ayahnya juga tidak mengetahui kalau anak perempuannya akan menikah. sehingga hak perwaliannya belum jatuh kepada adik kandungnya, sebab ayahnya tidak mendapatkan informasi apapun tentang hal ini. Seharusnya yang menjadi wali adalah wali hakim, bukan wali nasab (adik kandungnya). Sehingga nikah yang pertama tidak sah. Di Kualasimpang umumnya, kasus-kasus seperti ini sangat jarang terjadi, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan wali dipahami betul-betul oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), agar kasus seperti ini dapat dicegah terjadinya agar tidak terulang kembali.⁷

Dalam hal ini diperoleh keterangan lagi bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Dewi Astuti di KUA kecamatan Kota Kualasimpang terjadi pengulangan, padahal nikah yang pertama dirasa sudah benar, namun masih terdapat kejanggalan. Dalam hal ini KUA Kecamatan Kota Kualasimpang bertindak cepat dan profesional. Karena permasalahan ini bukanlah permasalahan sepele yang dapat diabaikan. Karena hal ini menyangkut dengan hubungan biologis antara suami istri kedepannya, kalau nikah nya tidak sah, tentu segala sesuatu yang dilakukan akan haram. Beruntung nikah tersebut cepat diulang, sehingga perbuatan maksiat tersebut belum sempat terjadi. Saat terjadi pernikahan pertama

⁷ Hasil wawancara dengan M. Tamba, Penghulu KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, pada tanggal 5 Desember 2016.

(belum terjadi pengulangan) peng hulunya adalah saya. Dan setelah nikah mereka diulang maka peng hulunya diganti, bukan saya lagi.⁸

2. Berbohongnya mempelai wanita kepada Pegawai Pencatat Nikah

Diantara kasus-kasus pengulangan nikah, salah satunya ialah berbohongnya mempelai wanita kepada Pegawai Pencatat Nikah, dikarenakan ayah kandungnya tidak menyetujui pernikahannya. Terdapat keterangan dalam kasus ini bahwa mempelai wanita mengangkat pamannya (saudara kandung ayahnya) untuk menjadi wali nasab dipernikahannya. Kasus ini terjadi pada tanggal 5 November 2013. Mempelai wanita menyatakan dan mengatakan bahwa pamannya itu adalah ayah kandungnya, sehingga pernikahannya terjadi. Beberapa hari setelah akad nikah selesai dilaksanakan, ayah kandung dari mempelai wanita mendatangi kantor KUA Kecamatan Kota Kualasimpang untuk melaporkan bahwasanya ia tidak setuju atas pernikahan anaknya. Setelah itu petugas KUA bertindak cepat dengan memanggil kembali kedua mempelai serta saksi dan pihak yang bersangkutan untuk mengulang nikah tersebut.⁹

3. Keraguan orang tua atas pernikahan anaknya

Diperoleh keterangan bahwa, pengakuan dari mempelai pria dan mempelai wanita bahwa mereka telah menikah di Malaysia. Tetapi tidak ada bukti apapun atas pernikahan yang mereka lakukan di Malaysia. Pengakuan dari kedua orang tua mempelai wanita sewaktu anaknya melangsungkan *ijab qabul* di Malaysia tidak ada pemberitahuan apapun kepada orang tua mempelai wanita.

⁸ *Ibid.*

⁹ Hasil wawancara dengan Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016.

Dalam hal ini orang tua mempelai wanita tidak mengetahui dan tidak menyaksikan langsung pernikahan tersebut, hanya pengakuan dari kedua mempelai saja yang menjelaskan dan menerangkan kalau mereka telah menikah di Malaysia. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Januari 2014, Sehingga pernikahan mereka diulang di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang.¹⁰

Pada kasus keraguan orang tua atas pernikahan yang dilakukan anaknya di Malaysia, yang tidak memiliki bukti, dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Menurut penulis kasus ini jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut.

“Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akad yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Terdapat keterangan bahwa pada saat mendaftar ulang untuk menikah kembali, kedua pasangan ini tidak memiliki bukti tertulis berupa buku nikah (*marriage book*) pada pernikahannya yang dilakukan di Malaysia. Kalau saja mereka sudah memiliki buku nikah atau bukti-bukti lain yang menguatkan

¹⁰ *Ibid.*

pernikahan mereka saat nikah yang pertama, tentunya kami tidak akan mengulang kembali pernikahan mereka.¹¹

Dalam kasus ini, ada dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa mendapatkan persetujuan dari wali atau tanpa sepengetahuan wali, maka nikah tersebut batal.¹²

Dalam Hadits disebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali". (HR. Baihaqi).¹³

4. Pernikahan yang dilakukan sebelum habis masa *iddahnya*

Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Mei 2011 di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, bahwa seorang janda yang belum habis masa *iddahnya* dan belum memiliki akta cerai ingin menikah. Tetapi KUA menolak untuk menikahkan mereka. Kemudian, janda tersebut melakukan pernikahan di bawah tangan, sedangkan yang menjadi wali adalah wawaknya (abang kandung dari ayahnya)

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 521.

karena ayah kandungnya dipenjara. Setelah akta cerai didapatkan oleh janda tersebut dari pernikahannya yang telah lalu, ia mendaftarkan diri kembali ke KUA. Setelah itu, janda tersebut melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dan yang menjadi walinya adalah ayah kandungnya, dan didapati keterangan bahwasannya nikah mereka diulang.¹⁴

3.3. Sebab Terjadinya Pengulangan Nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Oleh karena itu, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (*khitbah*), dan dilanjutkan dengan pernikahan.¹⁵ Dalam memilih pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad Saw telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi agar tidak terjadi pembatalan, pembaruan atau pengulangan nikah, diantaranya tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (*baligh*) dan berakal dan berkemampuan, baik secara materil maupun immaterial.¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara dengan Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Graaindo Persada, 1993), hlm. 103; Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 213.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 64.

Dalam syariat Islam pada prinsipnya telah terlihat dengan jelas mengenai tujuan umum disyaratkannya pernikahan. Oleh karena itu ada banyak dalil-dalil yang menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan agar terciptanya suasana tenang, penuh dengan cinta serta kasih dan sayang. Apabila kemudian ada pernikahan-pernikahan yang harus diulang tetapi tidak terjadi pengulangan nikahnya, maka hal ini akan memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Terciptanya suasana yang membuat manusia bahagia sudah di terangkan Allah SWT dalam firmanNya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum : 21)

Ayat diatas secara jelas menerangkan bahwa dengan menikah akan terciptanya suasana yang harmonis dikehidupan bermasyarakat. Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Untuk itu dianjurkan agar setiap pernikahan yang terjadi dapat memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, supaya tidak terjadi pengulangan nikah.

Menurut Syahfuddin (Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), setidaknya ada dua sebab terjadinya pengulangan nikah seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, diantaranya sebagai berikut:

1. Disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan

Pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan hukumnya adalah sah. Rukun adalah unsur pokok, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Pernikahan sebagai perbuatan hukum harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. pada kasus ghaibnya wali nasab dan tidak setujunya wali nasab terhadap pernikahan anaknya, terlihat jelas bahwasanya pada pernikahan tersebut ada kekurangan rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan, yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Wali ditunjukan berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.¹⁷ Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut::

1. Apabila wali aqrabnya nonmuslim,
2. Apabila wali aqrabnya fasik,
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa,
4. Apabila wali aqrabnya gila,
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

Sedangkan wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah pernikahan jika dalam kondisi-kondisi berikut:

1. Tidak ada wali nasab,
 2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* dan wali *ab'ad*,
 3. Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh lebih kurang 92,5 km atau dua hari perjalanan,
 4. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui,
 5. Wali aqrabnya '*adlal*,
 6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit),
 7. Wali aqrabnya sedang ihram,
 8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah,
 9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.¹⁸
2. Disebabkan karena ingin melengkapi Administrasi Kependudukan.

Telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember Tahun 2006 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami setiap penduduk Republik Indonesia.¹⁹ tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil tersebut salah satunya ialah pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam.

¹⁸ Slamet abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka setia, 1999), hlm. 91-92.

¹⁹ Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet 2, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 225.

Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan. Pada Pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berarti perkawinan yang sah orang bagi Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penjelasan berikutnya adalah "Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Hal ini juga berarti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, masih tetap berlaku.²⁰

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Jadi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 juga masih tetap berlaku.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 226.

Penjelasan Pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama. Penjelasan Pasal 34 ayat (5) menjelaskan, karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

3.4. Praktek KUA Kecamatan Kota Kualasimpang Dalam Menangani Pengulangan Nikah.

Wewenang pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 dan SK Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penunjukan terhadap KUA di setiap Kecamatan dalam membantu Departemen Agama untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan dan rujuk menurut ketentuan agama Islam harus dilakukan oleh PPN atau KUA Kecamatan.

Terdapat keterangan bahwa apabila ingin melangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan menurut tata cara yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilaksanakan demikian, maka perkawinan tersebut dianggap perkawinan di

bawah tangan. Banyak kasus pasangan suami istri yang ingin menikah, ternyata istrinya sudah hamil duluan, maka kami tidak mau menikahkan mereka.²¹

Pada kasus pertama, KUA Kecamatan Kota Kualasimpang menangani kasus tersebut dengan segera, lebih kurang 45 menit setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Setelah mengetahui kesalahan yang fatal yang terjadi pada kasus itu, KUA Kecamatan Kota Kualasimpang langsung mendatangi rumah mempelai dan memberitahukan kalau nikah mereka harus diulang. dengan melakukan pengulangan nikah maka pernikahan tersebut sah dimata agama dan Negara. Sedangkan pada kasus kedua petugas KUA bertindak tegas dan cepat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tidak berbeda jauh dengan penyelesaian yang dilakukan pada kasus yang pertama. Dengan memanggil kembali kedua mempelai dan para saksi yang menyaksikan akad nikah sebelumnya. Sedangkan pada kasus yang ketiga pengakuan kedua mempelai telah melangsungkan di Malaysia dan kembali ke Indonesia dan menetap. Kedua orang tuanya melapor ke KUA dan menginginkan pernikahan anaknya di akui oleh agama dan Negara sedangkan tidak ada bukti dan mereka ingin memperoleh buku nikah, maka KUA Kecamatan Kota Kualasimpang melakukan pernikahan terhadap mereka agar pernikahan mereka sah. Pada kasus yang keempat tindakan yang dilakukan KUA Kecamatan Kota Kualasimpang menolak menikahkan kedua mempelai karena mempelai wanita adalah seorang janda yang belum habis masa *iddahnya*. Setelah KUA Kecamatan Kota Kualasimpang mendapatkan kepastian bahwa mempelai wanita

²¹ *Ibid.*

sudah memiliki akta cerai dan sudah habis masa *iddahnya*, maka KUA Kecamatan Kota Kualasimpang melakukan pernikahan terhadap mereka.

Syahfuddin mengatakan pengulangan nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang menjadikan kami agar lebih teliti lagi atas segala permasalahan yang di timbulkan oleh pasangan suami istri yang ingin menikah. Pengulangan nikah ini memang harus dilakukan, karena kalau nikah mereka tidak diulang maka hal apa saja yang mereka lakukan akan berbentuk maksiat dan dosa.²²

3.5. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah.

Mencermati dan melihat kenyataan bahwa nash (Al-Qur'an dan Hadis) relatif terbatas sedangkan persoalan yang muncul di tengah masyarakat relatif tidak terbatas bahkan cenderung kompleks dan rumit, maka mencari nash khusus (nash langsung) untuk menyelesaikan semua masalah secara langsung (satu persatu), baik untuk mewajibkan, mengharamkan, ataupun menghalalkan, akan terasa tidak logis dan tidak layak dan dianggap membebani diri dengan sesuatu yang berat bahkan cenderung mustahil.²³ Perubahan yang terjadi di tengah masyarakat sekarang, sekiranya dibandingkan dengan keadaan pada masa yang telah lalu sudah sangat jauh berbeda, utamanya karena ada perubahan paradigma, sehingga perlu merumuskan metode yang sesuai dengan paradigma baru yang sekarang digunakan.

²² Hasil wawancara dengan Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, tanggal 5 Desember 2016.

²³ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, cet.1 (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 57.

Pada faktanya kasus yang terjadi di KUA kecamatan Kota Kualasimpang pernikahan diulang karena tidak terpenuhi rukun dan syarat pada pernikahan pertama maka dalam hal itu pernikahan harus (wajib) diulang (*I'adah*), yaitu pada kasus gahibnya wali nasab, berbohongnya mempelai wanita kepada Pegawai Pencatat Nikah, dan pernikahan yang dilakukan sebelum habis masa *iddah* perempuan tersebut. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut untuk memperbaharui akad, untuk berhati-hati (kehati-hatian) dalam akad pernikahan, atau juga dapat dikatakan untuk memperkuat pernikahan dapat disebut *Tajdid* nikah dan hukumnya boleh, hal ini terdapat pada kasus keraguan orangtua atas pernikahan anaknya di Kota KualaSimpang.

Uraian selanjutnya akan difokuskan pada pengulangan nikah karena merupakan inti dari permasalahan ini. Pemenuhan keperluan dan perlindungan yang diperlukan manusia agar manusia dapat menjalani hidup sebagai manusia secara manusiawi (secara normal, dan tidak akan jatuh ke dalam perbuatan maksiat), dan manusia dapat meneruskan eksistensi generasi demi generasi di atas muka bumi ini, oleh para ulama ushul fiqih diberi nama dengan keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat*. Dengan kata lain keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus terjadi dan harus ada, agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* ini di dalam buku ushul fiqih, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima, yaitu :

1. Keselamatan agama, (ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt)
2. Keselamatan nyawa (orang perorangan)

3. Keselamatan akal (termasuk hati nurani)
4. Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang, dan
5. Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Para Ulama menganggap bahwa lima jenis (aspek) keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyat* diperlukan oleh semua manusia pada semua keadaan dan waktu. Dalam kasus ini sebuah pernikahan yang tidak terpenuhi rukun dan syarat maka pernikahan tersebut diulang. pengulangan nikah seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang jika dikaji dari konsep hukum Islam, maka dapat ditentukan dalam dua konsep sebagai berikut:

1. Pengulangan nikah harus dilakukan, hal ini akan memberikan dampak positif, karena hal tersebut mendatangkan kemashlahatan. Hal ini sangat erat hubungannya dengan hukum pernikahan yang mewajibkan dan mengharamkan. Maksudnya bahwa dalam kondisi keadaan seseorang yang pernikahannya tidak sah, karena terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syarat pernikahan, maka pernikahannya diulang.
2. Apabila tidak terjadi pengulangan nikah, maka hal ini akan menimbulkan kemudharatan dan memberikan dampak negatif disetiap perbuatan yang mereka lakukan dan akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, dan hal ini merupakan dosa besar. Jika nikah tidak diulang maka mereka berdua harus dipisahkan, dan keputusan KUA menyuru untuk melaksanakan akad kembali sangat tepat.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan, penelitian dan menganalisa mengenai masalah pengulangan nikah dalam bab-bab diatas, dapat diambil kesimpulan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua kategori penyebab pernikahan tersebut diulang. Pertama, disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Dalam kasus *ghaibnya* wali nasab, berbohongnya mempelai wanita kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pada kasus pernikahan yang dilakukan sebelum habis masa *iddahnya*. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syarat. Sebaliknya pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat, pernikahannya tidak sah. Kedua, disebabkan karena ingin melengkapinya Administrasi Kependudukan, hal ini dikategorikan dalam kasus keraguan orang tua atas pernikahan anaknya.
2. Pengulangan nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dilakukan karena akan menimbulkan kemashlahatan bagi pasangan suami istri, apabila pengulangan nikah tidak terjadi maka kemudharatan akan muncul, dan akan berdampak buruk bagi kedua pasangan. Akad nikah ulang atas perintah KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah benar, sebab akan menimbulkan kebaikan. Pada kasus pertama, KUA Kecamatan Kota Kualasimpang menangani kasus dengan segera, lebih kurang 45 menit setelah akad nikah

dilaksanakan. Setelah mengetahui kesalahan yang terjadi pada kasus itu, KUA Kecamatan Kota Kualasimpang langsung kerumah mempelai dan memberitahukan kalau nikah mereka harus diulang. dengan melakukan pengulangan nikah maka pernikahan tersebut sah dimata agama dan Negara. Sedangkan pada kasus kedua pada prakteknya, KUA bertindak cepat dalam menyelesaikan kasus tersebut, dengan memanggil kembali kedua mempelai dan para saksi yang menyaksikan akad nikah sebelumnya. pada kasus yang ketiga pengakuan kedua mempelai telah melangsungkan di Malaysia. Kedua orang tuanya melapor ke KUA dan menginginkan pernikahan anaknya di akui. Sedangkan tidak ada bukti, maka KUA Kecamatan Kota Kualasimpang melakukan pernikahan ulang terhadap mereka agar pernikahan mereka sah. Pada kasus yang keempat KUA Kecamatan Kota Kualasimpang menolak menikahkan, karena mempelai wanita adalah seorang janda yang belum habis masa iddahnya. Setelah KUA Kecamatan Kota Kualasimpang mendapati mempelai wanita sudah memiliki akta cerai dan sudah habis masa *iddahnya*, maka KUA Kecamatan Kota Kualasimpang menikahkan mereka. Adapun adanya praktek pengulangan nikah dipandang dapat menimbulkan kemashlahatan. Alasannya karena terdapat beberapa dampak positif, salah satunya yaitu terhindar untuk melakukan perbuatan maksiat. dari analisis hukum Islam, maka dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Pengulangan nikah harus segera dilakukan karena akan memberikan dampak positif, hal tersebut mendatangkan kemashlahatan. ini sangat erat hubungannya dengan hukum pernikahan yang mewajibkan dan

mengharamkan. Maksudnya bahwa dalam kondisi keadaan seseorang yang pernikahannya tidak sah, karena terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syarat pernikahan, maka pernikahannya diulang.

2. Apabila tidak terjadi pengulangan nikah, maka akan menimbulkan kemudharatan dan berdampak negatif disetiap hal yang mereka lakukan dan akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Jika nikah tidak diulang maka mereka berdua harus dipisahkan, dan keputusan KUA menyuru untuk melaksanakan akad kembali adalah benar.

4.1. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Diharapkan kepada KUA Kecamatan Kota Kualasimpang agar lebih hati-hati dan lebih teliti dalam memeriksa rukun dan syarat nikah, terutama pada wali pernikahan.
2. Kepada calon suami dan istri harus benar-benar patuh terhadap aturan dan harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pernikahan serta rukunnya apabila ingin melangsungkan pernikahan.
3. Kepada pemerintah, pejabat yang berwenang dalam pernikahan harus lebih sering memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan seminar serta kursus calon pengantin. Agar masyarakat dapat mengetahui apa saja rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.

Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.

Abu Hilal al Askari, *Perbedaan dalam bahasa (الفروق اللغوية)*, Darul Afaq, Beirut.

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, juz 13, Darul Fikri,

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004

Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Intermedia, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Ensiklopedia Fiqih Kuwait, *al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwait*, Kementerian Urusan Waqaf dan Islam Kuwait.

H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

http://pusat_konsultasi_Islam.blogspot.com/hukum-akad-nikah-ulang-untuk-legalitas-surat-nikah, Diakses pada tanggal 18 November 2016.

Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003)

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Anwar*, Juz II, (Dar al-Dhiya'), 441.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : **CUT NANDA MAYA SARI**
NIM : 111309789
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.72
Tempat Tanggal Lahir : Pulau Tiga, 26 Febuari 1995
Alamat : Ds. Tanah Terban, Kec. Karang Baru. Aceh Tamiang

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD :SD N 1 Pulau Tiga, Kec. Tamiang Hulu (Lulus: 2007)
SMP :MTs N Pulau Tiga, Kec. Tamiang Hulu (Lulus: 2010)
SMA :SMA N 2 Karang Baru, Kec. Karang Baru (Lulus: 2013)
PTN :UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Hukum Dan Syari'ah (Tahun Lulus: 2017)


DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M. Rusli, S.sos
Nama Ibu : Susilawati
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Desa Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang

Banda Aceh, 5 Juli 2017
Yang menerangkan

CUT NANDA MAYA SARI

GAMBAR DENAH BANGUNAN KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : Cut Nanda Maya Sari

Nim : 111309789

Prodi : SHK

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang benar ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2017

Yang menyatakan

Cut Nanda MayaSari



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3562/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Khairani, M.Ag
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Cut Nanda Maya Sari

N I M : 111309789

Prodi : Hukum Keluarga

J u d u l : Pengulangan Nikah Karena Akad Fasid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 November 2016

Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309441997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TAMIANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG
Jalan Letjend S.Parman No.2 – Kota Kualasimpang – Aceh Tamiang Pos 24475
Email : kuakualasimpang@gmail.com

Nomor : B- 165/KUA.01.11.3/KS.02/04/2017
Lampiran : -
Prihal : Mohon Izin Memberi Data

Kualasimpang, 13 April 2017

Kepada Yth,
Wakil Dekan I
UIN Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Membaca surat Dekan Fakultasd Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor: Un.08/FHSI/TL.00/3766/2016 tanggal, 28 November 2016 perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data, maka Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Cut Nanda Maya Sari
Nim : 111 309 789

Untuk meneliti data pernikahan yang diperlukan pada KUA Kec.Kota Kualasimpang dalam rangka persiapan penyusunan Skripsi yang berjudul "Pengulangan Nikah Menurut Persepektif Hukum Islam"

Demikian surat ini kami sampaikan dan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email : fsh@syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/3766/2016

Banda Aceh, 28 November 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Camat Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang
2. Kepala KUA Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang
3. Kepala KUA Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang
4. Kepala KUA Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
5. Kepala KUA Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Cut Nanda Maya Sari**
NIM : 111 309 789
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VII (Tujuh)
Alamat : Jln. T. Nyak Arif Lorong Tunggal VI, Blok Nomor 4, Lamnyong -
Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "**Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam**", maka kami mohon kepada Bapak/Tbu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, *[Signature]*

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

